

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Penyusunan peraturan hukum yang tidak memperhatikan asas dan kaidah hukum akan menjadi bertentangan antara Norma kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban Notaris melaporkan isi akta pada transaksi keuangan yang mencurigakan. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menegaskan Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai dengan sumpah janji jabatan. Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menegaskan saya bersumpah atau berjanji, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya. Dalam tata hukum Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Hans Kelsen peraturan hukum yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang ada diatasnya.
2. Sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, yaitu Notaris akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN), sanksi yang dikenakan oleh Permenkuham, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

## 1.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Notaris tetap berpegang teguh pada UUJN, Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pejabat umum dan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat Undang-undang terbaru atau Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) sebaiknya dimasukkan ke dalam UUJN agar Notaris tidak ragu menjalankan Permenkuham tersebut dan berlaku efektif bagi Notaris yang akan menjalankan PMPJ tersebut.
2. Sehubungan dengan dilibatkannya Notaris untuk berperan serta untuk pencegahan TPPU perlu kiranya dibentuk suatu aturan khusus yang lebih spesifik disamping peraturan perundang-undangan yang telah ada mengenai peraturan kewenangan dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum serta menentukan posisi pasti seorang Notaris agar tidak menyimpang dari tujuan fungsi keberadaan lembaga Notaris itu sendiri.